



PUTUSAN

Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugatan antara :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (warung), tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di dahulu di Kota Pangkalpinang, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Februari 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang padahari itu juga dengan register perkara Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, di Pangkal Balam, dengan wali nikah Agustari (Ayah Kandung), dengan mas kawin berupa Cincin Emas 15 Mata dan uang Rp. 200.000,00-, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Pangkal Balam, dengan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 11 Putusan No. 0134/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Nikah Nomor 230/08/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Rejosari selama kurang lebih 1 Minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat (mertua) di daerah Ngawi selama kurang lebih 2 Bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 Bulan, sampai berpisah.

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Christina Fachyency Binti Ricky Agus Gunawan yang berusia 1 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 Bulan akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga Penggugat tidak dinafkahi.

5. Bahwa Tergugat pada Tanggal 19 Februari 2018 pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini telah berjalan 1 tahun.

6. Bahwa sejak tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan juga tidak harta yang ditinggalkan yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik.

7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak angka 2 dan 4, yang telah Tergugat ucapkan sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat yaitu tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan lamanya dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama 6 bulan dan Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sumpah ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Penggugat tersebut.

Hal. 2 dari 11 Putusan No. 0134/Pdt.G/2019/PA.Pkp



8. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadl sesuai yang disebutkan dalam sighat ta'lik talak sejumlah Rp. 10.000,00,00 (sepuluh ribu rupiah).

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini.

10. Bahwa Kepala Desa tempat tinggal Tergugat dahulu telah memberikan keterangan yang menyatakan Tergugat tidak berada di wilayahnya lagi dengan Nomor Surat 13/KEL RJS-S KET/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang.

11. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Tergugat akan kembali lagi, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); dengan uang Iwadl yang harus dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut



dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 230/08/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang hingga saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rejosari Pangkalpinang sampai berpisah ;

Hal. 4 dari 11 Putusan No. 0134/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Bahwa bahwa sejak dua bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang puncaknya pisah tempat sejak percekcoan terakhir pada awal tahun 2018 hingga saat ini tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa selama pisah ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman dari ibu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rejosari Pangkalpinang sampai berpisah ;
- Bahwa bahwa sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertentkar dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, akan tetapi tidak ditemukan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;



Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat disetiap kali persidangan, akan tetapi sampai dengan sidang pembacaan putusan ini, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan. Dalam hal ini patut di duga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 49 ayat (1) R.Bg sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم
يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 6 dari 11 Putusan No. 0134/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;

- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa sejak tanggal 19 Februari 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pergi tersebut ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ; ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya dengan pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Asli bukti tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kondisi dalam masyarakat,

Hal. 7 dari 11 Putusan No. 0134/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau sudah terjadi masalah dalam rumah tangganya, maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat. Dengan kata lain, bahwa semakin dekat hubungan kekerabatan, akan semakin mengetahui keadaan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan *"Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi"*. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal tersebut sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak satu tahun lalu Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena ekonomi;
- Bahwa sejak percekcohan terakhir tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan dan mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 11 Putusan No. 0134/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah melanggar sigahat taklik talak angka (2) dan telah sesuai pula dengan pasal 19 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa taklik talak pada hakikatnya adalah janji talak Tergugat yang digantungkan pada keadaan tertentu, yang mana jika keadaan tertentu tersebut telah terbukti, maka janji talak itu akan jatuh dan Tergugat tidak dapat mengelak dari janji yang diucapkannya;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Bani Israil ayat 34 yang berbunyi:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا.

Artinya : *"Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan diminta pertanggung-jawabannya".*

Hadis Riwayat at-Turmidzi yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا.

Artinya: *"Orang Islam itu terikat dengan janji yang diperbuatnya, kecuali janji yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Pendapat ulama dalam kitab Syarkowi Ala At-tahrir Juz II hal 377 sekaligus diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

**من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ**

"Barang siapa menggantungkan thalak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan ucapan yang dilaksanakannya tadi" ;

Hal. 9 dari 11 Putusan No. 0134/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka (2) dan telah sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Panitera diwajibkan untuk menerbitkan Akta Cerai dan memberikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Putusan No. 0134/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. Said Safnizar sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Drs. H. Husin, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Drs. Said Safnizar, M.H

Drs. H. Husin, M.H

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	170.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 286.000,-
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Putusan No. 0134/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)